BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten;
b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
10. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
12. Pemberantasan adalah semua upaya yang ditujukan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

16. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
17. Pemakai Pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
23. Rumah Kost/Tempat Pemondokan, yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Tempat Kerja adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26. Tempat Hiburan adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan sesuatu atau lebih bentuk hiburan yang berupa semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian serta dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

a. keislaman;
b. keadilan;
c. pengayoman;
d. kemanusiaan;
e. ketertiban;
f. perlindungan;
g. keamanan;
h. nilai-nilai ilmiah;
i. kepastian hukum;
j. kemitraan; dan
k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah:

a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
e. penanganan terhadap korban dan Penyalahgunaan Narkotika baik Pemula maupun Pecandu dilakukan melalui Fasilitas Rehabilitasi.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;

c. memfasilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika; dan
d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Upaya Pencegahan dilaksanakan melalui:
a. Keluarga;
b. Satuan Pendidikan;
c. Meunasah/Masjid/Mushalla;
d. Masyarakat;
e. Institusi Pemerintah Kabupaten, Institusi Pendidikan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dan DPRK;
f. tempat kerja; dan
g. media massa.

Bagian Kedua

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas keluarga dalam upaya Pencegahan antara lain:
a. memberikan pendidikan keagamaan;
b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;

c. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

(1) Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib, dan disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya; dan
f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

(2) Penanggung jawab Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan surat teguran oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b.
(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang Pendidikan.

Pasal 11

(1) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, Satuan Pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(3) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
(4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(5) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, Satuan Pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan selesainya proses hukum.
(6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
    a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
    b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Masyarakat
Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain:

a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
c. membentuk satuan tugas di tingkat Gampong oleh Camat; dan

d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

(1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:
   a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
   b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
   f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

(2) Penanggung jawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan surat teguran oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dan DPRK

Pasal 15

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 16

(1) Dalam penerimaan Pegawai ASN, Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai ASN harus:
   a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
   b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Pegawai ASN maupun Pegawai ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
(3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. meminta kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Pegawai ASN;
   b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
   e. melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang.
(4) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat teguran oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Tempat Kerja
Pasal 17

(1) Penanggung jawab tempat kerja wajib:
   a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat kerja yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;

b. mengawasi agar tempat kerja yang dikelolanya tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat kerjanya;
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya.

(2) Penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan surat teguran oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai/karyawan;
b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
e. bertindak kooperatif apabila terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.

(2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan surat teguran oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Massa
Pasal 19

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain:

a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

Tokoh Agama/Ustad/Ulama/Imam Masjid berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain:

a. menghimbau para jamaah untuk tidak terlibat dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. membuat pengumuman tertulis di lingkungan Meunasah/Masjid/Mushalla tentang larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. memasukkan unsur bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penyampaian materi khutbah jum'at dan ceramah kepada para jamaahnya.

Bagian Kedelapan
Upaya Khusus bagi Anak Didik
Pasal 21

(1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Upaya Khusus bagi anak didik harus mengikutsertakan keluarga dan memperhatikan hak anak.
(3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pendampingan; dan/atau
    b. advokasi.

Pasal 22

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diberikan kepada:
    a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
    b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.

(2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diberikan kepada:
   a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah (*blood test*);
   b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
   d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Pemerintah Kabupaten membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERANTASAN
Bagian Kesatu
Upaya Pemberantasan
Pasal 23

Upaya Pemberantasan dilakukan terhadap:
a. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Penyalahgunaan
Pasal 24

Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi.

(2) Pemakai Pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pendampingan, advokasi dan/atau rehabilitasi.

(3) Penanganan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui Rehabilitasi.

(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Rehabilitasi Medis rawat jalan dan rawat inap; dan
   b. Rehabilitasi Sosial.

Bagian Ketiga
Peredaran Gelap
Pasal 26

Pemberantasan terhadap Peredaran Gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan Kabupaten dan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI TERPADU
Pasal 29

(1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten dibentuk Forum Koordinasi Terpadu.
(2) Forum Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
    a. Pemerintah Kabupaten;
    b. Komando Distrik Militer;
    c. Kepolisian Resort;
    d. Kejaksaan Negeri;
    e. Pengadilan Negeri;
    f. Tokoh Masyarakat; dan
    g. Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Forum Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan atas kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Juli 2021 M
4 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Juli 2021 M
5 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (5/72/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia, salah satunya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan tersebut tidak hanya sebatas cerdas secara intelektual tetapi juga mencakup kecerdasan secara emosional dan kecerdasan spiritual. Ketiga elemen kecerdasan tersebut harus berjalan secara beriringan dalam melakukan pembangunan kehidupan bangsa. Arah pembangunan negara tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana tetapi jauh lebih penting dari itu, pembangunan negara harus dapat membangun karakter bangsa yang unggul.

Dewasa ini, kehidupan berbangsa dan bernegara belum berjalan dengan baik. Banyak persoalan yang dihadapi oleh negara kita baik masalah korupsi, penegakan hukum, persoalan ekonomi, hingga persoalan terdegradasinya nilai-nilai Pancasila. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya mengambil peran terhadap penghancuran nilai-nilai tersebut, efek kecanduan yang ditimbulkan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya telah menjadikan masyarakat menjadi apatis tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, parahnya lagi kehadiran barang haram tersebut telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

Persoalan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya harus segera mungkin diatasi oleh seluruh komponen negara termasuk Pemerintah Kabupaten. Oleh karenanya, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan intervensi melalui perumusan kebijakan hukum dalam hal ini Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.